

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kajian hukum Islam, pernikahan dipahami berdasarkan pengertian bahasa dan istilah. Secara bahasa, nikah berarti *al-damm* (penggabungan), dan *al-jam'u* (berkumpul). Secara istilah atau syar'i, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan berhubungan suami istri dan bentuk kedekatan lain yang dibenarkan, dengan syarat perempuan tersebut bukan mahram karena nasab, persusuan, atau hubungan pernikahan (al-Zuhaili, 2011: 6513).

Dalam Islam, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh ketentraman (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Konsep ini sejalan dengan tujuan utama pernikahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 2004). Pernikahan tidak hanya ikatan sosial, tetapi juga ibadah yang agung sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nisa' ayat 21 dengan istilah *mitsaqan ghaliza* (perjanjian yang kuat).

Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi medis juga menghadirkan inovasi dalam bidang reproduksi. Salah satu yang paling menonjol adalah prosedur bayi tabung (*in vitro fertilization*), IVF adalah prosedur reproduksi berbantu yang diawali dengan pengambilan beberapa telur matang dari ovarium untuk dibuahi diluar tubuh atau di dalam sebuah wadah berbentuk seperti tabung. Sel telur yang sudah membelah menjadi embrio yang berkualitas paling baik dimasukkan kembali ke dalam uterus (rahim) untuk proses kehamilan (Sini, 2013: 76). Prosedur ini memberikan harapan besar bagi pasangan yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan.

Pada praktiknya (Qadus, 2025), terdapat kasus yang menyimpang dari makna ideal pernikahan. Kasus ini melibatkan seorang perempuan berusia lebih dari 40 tahun yang mengidap penyakit menular seksual (*herpes simpleks*), sehingga secara medis tidak dapat melakukan hubungan suami istri. Menghadapi kondisi tersebut, ia dan seorang laki-laki sepakat menikah dengan tujuan pengambilan sperma secara sah menurut hukum Islam, tanpa adanya hubungan seksual. Setelah akad nikah dilaksanakan, mereka kemudian mengajukan pertanyaan hukum kepada *Dar al-Ifta'* Mesir mengenai prosedur IVF tanpa adanya hubungan seksual, serta rencana kesepakatan perceraian setelah kehamilan terjadi. Pertanyaan yang muncul adalah apakah praktik demikian dapat digolongkan sebagai pernikahan sementara yang dilarang dalam Islam.

Dalam menjawab fenomena tersebut, *Dar al-Ifta'* Mesir, sebagai lembaga otoritas agama yang berwenang, mengeluarkan fatwa pada tanggal 10 Oktober 2023 (nomor 8041) yang diketuai oleh Mufti Agung Mesir, Ustadz Doktor Syauiqi Ibrahim 'Allam. Dalam fatwa tersebut, dinyatakan pernikahan tersebut tetap sah, meskipun tujuannya terbatas pada memperoleh keturunan melalui IVF (Qadus, 2025). Ketentuan ini menarik dikaji karena menimbulkan diskusi tentang batasan tujuan pernikahan dan implikasinya terhadap struktur keluarga dalam hukum Islam.

Dalam buku *Muḥāḍarāt fī 'Aqd az-Zawāj wa Aṭāriḥ* yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Abu Zahrah, dijelaskan bahwa pernikahan dalam Islam mempunyai banyak hikmah. Pertama, pernikahan membentuk keluarga yang utuh, di mana suami istri saling menunaikan hak dan kewajiban, sehingga tercipta ketenangan dan kenyamanan dalam hidup. Kedua, keluarga yang lahir dari pernikahan adalah pondasi utama sebuah masyarakat, kalau keluarga kuat, masyarakat pun akan kokoh. Ketiga, lewat pernikahan, seseorang bisa mendapatkan keturunan dengan cara yang halal. Keempat, pernikahan juga merupakan cara manusia menjalankan fitrahnya, yaitu hidup berdampingan dan saling membantu dalam menjalani kehidupan (Zahrah, n.d: 44–47).

Menurut Syaikh Bin Baz dalam *Kitab Masā'il al-Imām Bin Bāz*, pernikahan dengan niat cerai diperbolehkan sebagaimana mayoritas ulama.

Namun, terdapat pula ulama yang melarangnya, seperti al-Auza'i (Bin Bāz, 2007: 185). Menurut jumhur ulama, nikah dengan niat cerai tetap sah selama tidak disertai syarat waktu dalam akad. Berbeda halnya dengan pendapat Imam al-Auza'i, dan Rasyid Rida yang mengharamkan praktik nikah dengan niat cerai karena menyerupai nikah *mut'ah* (Sabiq, 1977: 45–46).

Studi terkait fatwa kebolehan pernikahan untuk kepentingan *in vitro fertilization* (bayi tabung) *Dar al-Ifta'* Mesir, ditemukan tiga puluh lima studi literatur yang dapat diklasifikasikan menjadi empat aspek. Pertama, studi yang fokus membahas fatwa *Dar al-Ifta'* Mesir, antara lain oleh (Irsyadi, 2023), (Syarif, 2020), (Warman, 2022), (Lubis, 2023), (Al-Faruq, 2024), (Atsauri & Firmansyah, 2023), (Lukito, Bagas; Hadi, Sutrisno; Fikri, 2025), (Ansori, 2017). Kedua, studi terkait tujuan menikah menurut Islam, yang meliputi karya (Singgani et al., 2024), (Faradz, 2008), (Januario et al., 2022), (Wibisana, 2016), (Arba'iyah, 2022), (Kholik, 2019), (Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, 2020), (Anton, Ismi Siti Fauziah, 2025), (Sainul, 2018). Ketiga, studi mengenai hukum nikah dengan niat cerai yang mencakup penelitian oleh (Hamid, 2017), (Syaidun, 2016), (Akhgar, 2024), (al-Laham, 2022), (Abunasser, 2020), (Magfiroh & Nashrullah, 2022), (Raihan & Muzainah, 2024). Keempat, studi mengenai hukum *in vitro fertilization* (bayi tabung) dalam Islam; (Idris, 2019), (Nasikhin, Biti al-ami, 2015), (Dongoran, 2020), (Hasanuddin & Ansori, 2024), (Isnawan, 2019), (Handayani, 2013), (Nur Aksa et al., 2025), (Shirley et al., 2025), (Nisa', 2023), (A. S. Fauzi et al., 2024), (Nurmayani et al., 2025).

Pada keempat aspek di atas, studi ini masuk pada kategori pertama, yaitu fokus pada fatwa *Dar al-Ifta'* Mesir. Hingga kini belum ditemukan studi yang secara spesifik membahas fatwa kebolehan menikah untuk kepentingan IVF (bayi tabung) sebagai pokok kajian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan mengingat dua hal: pertama, adanya kekosongan kajian khusus terkait isu ini. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, khususnya dalam menelaah metode ijtihad dan argumentasi hukum yang digunakan oleh *Dar al-Ifta'* Mesir dalam merespons fenomena ini.

Studi mengenai kebolehan pernikahan untuk memperoleh anak melalui program IVF (bayi tabung), dibangun atas dua argumen utama. Pertama, salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Memelihara keturunan salah satu dari kebutuhan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi (Sunarto et al., 2022). Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda: *“Nikahilah wanita yang subur lagi penyayang, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat lain”* (al-Baihaqi, 1989: 10). Kedua, syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah manusia dari kemudaratannya. Dalam konteks ini, pernikahan menjadi sarana mencapai kemaslahatan tersebut (Musyafah, 2020). Praktik pernikahan dalam kasus ini menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam merespons tantangan reproduksi modern dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, khususnya dalam perlindungan terhadap keturunan.

Penulis memandang bahwa praktik pernikahan yang dilakukan semata-mata untuk legalitas prosedur bayi tabung tanpa hubungan seksual dan diakhiri dengan perceraian, pada dasarnya tidak sesuai dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Meski akadnya sah, praktik pernikahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Apakah sah akad formal sudah cukup untuk menjamin kesesuaian dengan syariat, dan apakah praktik ini selaras dengan *maqāsid al-syariah*, selain itu, muncul pula persoalan mengenai status nasab anak, hak waris, serta pengasuhan anak, mengingat ketidakstabilan keluarga akibat perceraian yang sudah disepakati. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis metode ijtihad dan argumentasi hukum dalam fatwa tersebut serta kontribusinya terhadap pengembangan hukum Islam di era modern.

1.2 Rumusan Masalah

Kenapa *Dar al-Ifta'* Mesir membolehkan praktik pernikahan yang dimaksudkan untuk memperoleh keturunan melalui metode *in vitro fertilization* (bayi tabung), meskipun tanpa adanya hubungan suami istri dan diakhiri dengan perceraian setelah tujuan tersebut tercapai?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya fatwa *Dar al-Ifta'* Mesir mengenai hukum pernikahan yang dilakukan untuk kepentingan *in vitro fertilization* (bayi tabung)?
2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan Mufti *Dar al-Ifta'* Mesir tentang hukum pernikahan untuk kepentingan *in vitro fertilization* (bayi tabung)?
3. Bagaimana tinjauan *maqasid al-syari'ah* terhadap fatwa *Dar al-Ifta'* Mesir mengenai hukum pernikahan untuk kepentingan *in vitro fertilization* (bayi tabung)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan latar belakang munculnya fatwa *Dar al-ifta'* Mesir mengenai hukum pernikahan yang dilakukan untuk kepentingan *in vitro fertilization*.
2. Menganalisis metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Mufti *Dar al-Ifta'* Mesir dalam menetapkan fatwa tersebut.
3. Mengkaji tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap fatwa *Dar al-Ifta'* Mesir mengenai hukum pernikahan untuk kepentingan *in vitro fertilization*.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam kajian hukum Islam kontemporer, khususnya terkait metodologi penetapan fatwa terhadap persoalan medis modern seperti bayi tabung. Penelitian ini juga memberikan gambaran teoretis mengenai metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh lembaga fatwa dalam merespons persoalan tersebut.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai rujukan akademik dalam memahami dinamika penetapan fatwa oleh lembaga fatwa dalam merespons persoalan medis modern. Selain itu, penelitian ini membantu akademisi dan peneliti menelaah konteks metodologis serta pertimbangan hukum yang melatarbelakangi lahirnya suatu fatwa.



BAB II

TEORI DAN LITERATUR REVIEW

2.1 Fatwa

2.1.1 Pengertian Fatwa

Secara bahasa, kata fatwa berasal dari kata *fatwa/futya* dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia diartikan sebagai fatwa, pendapat resmi atau formal (Ali & Muhdlor, 1998: 1376). Ibn Manzhūr menjelaskan bahwa ungkapan ‘*Aftāhu fil-amr*’ bermakna “menjelaskan suatu perkara kepadanya”, sedangkan ‘*Aftā ar-rajulu fi al-mas’alah*’ berarti “seseorang memberikan jawaban terhadap suatu persoalan”. Dengan demikian, istilah *al-futya* atau *al-fatwā* dipahami sebagai jawaban hukum yang disampaikan oleh seorang *fāqih* terhadap suatu masalah (Asy-Syahrāzuri, 1996: 23).

Penggunaan Istilah fatwa juga ditemukan dalam al-Qur’an. Allah SWT berfirman dalam Surah an-Nisā’ ayat 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

Artinya: “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para perempuan. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka.”

Dalam Penafsiran ayat tersebut, ‘Abd al-Haqq Ibn ‘Atiyyah menjelaskan bahwa makna ayat ini:

“Allah memberikan penjelasan kepada kalian hukum dari apa yang kalian tanyakan.” (Asy-Syahrāzuri, 1996: 23).

Menurut *Dar al-Ifta’* Mesir fatwa adalah penjelasan mengenai hukum Islam (ketentuan hukum yang bersumber dari Allah). Fatwa biasanya dikeluarkan oleh seorang *mufti* berdasarkan dalil-dalil syariat sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh seseorang (peminta fatwa) mengenai suatu persoalan yang bersifat pribadi maupun umum. Fatwa mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti akidah, ibadah, transaksi, ekonomi, keluarga, politik, pemerintahan, peradilan, dan lain sebagainya (Dar al-Ifta’ al-Misriyyah, n.d.-d).